

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 14 September 2023 Halaman: 5



Warga membuang sampah sisa tanaman hias di kawasan Kotabaru, Gondokusuman, Kota Jogja, Rabu (13/9), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY mencatat Kota Jogja mendapat jatah pembuangan sampah ke TPST Piyungan sebanyák 130 ton per hari, se-dangkan Kabupaten Bantul dan Sleman mendapat kuota dengan jumlah hampir sama.

TINDAK PIDANA RINGAN

## 8 Pembuang Sampah Didenda

UMBULHARJO—Sebanyak delapan orang dinyatakan bersalah melanggar Perda No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Mereka divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja agar membayar denda Rp50.000 karena membuang sampah sembarangan.

Hakim tunggal PN Jogja yang mengadili delapan orang tersebut, Partono menyebut jika tak membayar denda Rp50.000, maka hukuman penggantinya adalah kurungan penjara tiga bulan. "Keputusan ini semoga menjadi bahan pembelajaran agar tak mengulangi perbuatan tersebut lagi," kata Partono saat persidangan, Rabu (13/9). Semua terdakwa pembuangan

sampah lebih memilih membayar denda daripada kurungan penjara

selama tiga bulan. Mereka juga berjanji tak akan mengulangi kesalahan membuang sampah sembarangan lagi.

Pemkot Jogja juga terus menggencarkan penindakan pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah. Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo menjelaskan jajarannya tak hanya menindak pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan, tetapi juga di

jalan-jalan kecil lainnya. Singgih menyebut jajarannya sudah mendata titik-titik rawan pembuangan sampah sembarangan. "Titik-titik rawan itu sekarang dipasangi CCTV agar dapat dipantau supaya tidak lagi ada yang membuang sampah sembarangan," katanya saat jumpa pers, Selasa (12/9).

Sebelum sidang terhadap

delapan orang itu, Singgih menerangkan pada Senin (11/9) menindak lima orang. "Pengadilan sudah memutuskan bersalah dan mereka didenda

Rp250.000," katanya. Penindakan dilakukan lantaran Pemkot Jogja sudah melakukan sosialisasi, edukasi, hingga fasilitasi pengelolaan sampah yang tepat. "Semua sudah dilakukan, tetapi masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, maka penindakan diambil," katanya.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja meminta Pemkot agar terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi. "Kebanyakan pelaku mengaku tak tahu jadwal depo, kesulitan buang sampah, maka sosialisasi harus digencarkan lagi," kata Anggota Forpi Jogja, Baharudin Kamba. (Triyo Ha

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005